



PENETAPAN

No. 125/Pdt.P/2022/PN.Tsm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa perkara perdata (Permohonan) pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama:

SAMSUL MA'ARIF, NIK 3206200107930047, tempat tanggal lahir TASIKMALAYA, 30 MARET 1994, jenis kelamin LAKI – LAKI, beralamat KP. CINANGSI I RT. 028/004 KEL. PAJADATU KEC. CINEAM agama ISLAM, setatus perkawinan KAWIN pekerjaan KARYAWAN SWASTA, kewarganegaraan WNI., selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah mendengar Permohonan Pemohon yang dibacakan dalam persidangan ;

Telah mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 24 Agustus 2022, Permohonan mana telah didaftarkan pada Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri Tasikmalaya di bawah register perkara No.125/Pdt.P/2022/PN.Tsm. yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan **ADE RISPIANTI** pada tahun **2021** Sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor **034 ,011, II , 2021** yang diterbitkan dan di tandatangani oleh Pegawai kantor urusan Agama Kecamatan **BANTARKALONG** ;
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor **3206-LU-03062022-0012** tercantum atas nama **NAKHLA INARA SHANUM** yang lahir di **TASIKMALAYA** , anak ke **1** dari Ayah **SAMSUL MA'ARIF** dan ibu **ADE RISPIANTI** Sebagaimana kutipan akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota **TASIKMALAYA**

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 125/Pdt.P/2022/PN Tsm



tertanggal **19-APRIL-2022** ;

3. Bahwa berdasarkan kartu keluarga nomor **3206082209210006** atas nama kepala keluarga **SAMSUL MA'ARIF** tercantum nama anak pemohon yang bernama **NAKHLA INARA SHANUM** lahir di kota **TASIKMALAYA** tanggal **17-APRIL** Tahun **2022** anak ke **1** Jenis Kelamin **PEREMPUAN** dari Ayah **SAMSUL MA'ARIF** dan ibu **ADE RISPIANTI** , Sebagaimana kartu keluarga diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota **TASIKMALAYA** tertanggal **19-Mei- 2022** ;
4. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor **3206-LU-03062022-0012** tercantum atas nama **NAKHLA INARA SHANUM** yang lahir di **TASIKMALAYA** Semula tercantum nama **NAKHLA INARA SHANUM** diganti menjadi **NUWAIRA SHANUM** Adapun alasannya anak pemohon **KARENA ANAK SERING MENANGIS DAN SERINGSAKIT**

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Tasikamalya melalui hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada kutipan akta kelahiran **3206-LU-03062022-0012** tercantum atas nama **NAKHLA INARA SHANUM** Yang lahir di **TASIKMALAYA** , **17-APRIL-2022** Semula tercantum nama **NAKHLA INARA SHANUM** diganti menjadi **NUWAIRA SHANUM** ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penggantian tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikamalya untuk mencatat pada register akta kelahiran yang tersedia , mengganti serta membuat baru kutipan akta kelahiran nomor **3206-LU-03062022-0012**, Semula tercantum nama **NAKHLA INARA SHANUM** diganti menjadi **NUWAIRA SHANUM** ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya di muka persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya antara lain sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai aslinya KTP atas nama SAMSUL MA'ARIF, NIK 3206200107930047 (bukti P-1)
2. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah an. SAMSUL MA'ARIF yang dikeluarkan oleh pegawai Pencatatan nikah KUA Bantarkalong, Kab Tasikmalaya (bukti P - 2) ;
3. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor kartu keluarga nomor **3206082209210006** atas nama kepala keluarga **SAMSUL MA'ARIF** sebagaimana diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tasikmalaya tertanggal 19 Mei 2022 (bukti P - 3) ;
4. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran nomor **3206-LU-03062022-0012** tercantum atas nama **NAKHLA INARA SHANUM** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatn Sipil, Kab.Tasikmalaya tertanggal 3 Juni 2022 ; (bukti P - 4) ;

Menimbang, bahwa pemohon selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya atas sumpah dipersidangan, dimana mereka masing-masing pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi ke-1 ANGGI NUGRAHA FAUZAN menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga satu RT dengan pemohon SAMSUL MA'ARIF saudara sepupu ;
- Bahwa benar pemohon SAMSUL MA'ARIF telah menikah dengan ADE RISPIANTI dan mempunyai anak perempuan bernama **NAKHLA INARA SHANUM** ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 125/Pdt.P/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi benar sesuai keterangan dari Pemohon bahwa anak Pemohon sering sakit sakitan sehingga perlu mengganti dan mengoreksi nama anaknya dalam akte kelahirannya menjadi **NUWAIRA SHANUM** supaya sehat selalu selamat dunia dan akhirat ;FIRMANSYAH ;

Saksi ke-2 REVA NOERAPNIE menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga satu RT dengan pemohon SAMSUL MA'ARIF dan saudara sepupu ;
- Bahwa benar pemohon SAMSUL MA'ARIF telah menikah dengan ADE RISPIANTI dan mempunyai anak perempuan bernama **NAKHLA INARA SHANUM** ;
- Bahwa saksi benar sesuai keterangan dari Pemohon bahwa anak Pemohon sering sakit sakitan sehingga perlu mengganti dan mengoreksi nama anaknya dalam akte kelahirannya menjadi **NUWAIRA SHANUM** supaya sehat selalu selamat dunia dan akhirat ;FIRMANSYAH ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengar pula keterangan Pemohon sdri. SAMSUL MA'ARIF dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sama dan menginginkan dikabulkannya permohonan sebagaimana yang termuat dalam Surat Permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini dikutip segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang bermanfaat dan dianggap termasuk dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada keterangan Pemohon, mendengar, keterangan saksi-saksi, dan bukti-bukti surat sebagaimana terurai di atas, Pengadilan Negeri mempertimbangkannya dalam Penetapan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan permohonan apakah sesuai aturan yang berlaku dan pembuktian yang relevan ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 125/Pdt.P/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon SAMSUL MA'ARIF H pada pokoknya bermaksud mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengganti nama anaknya yang tercantum dalam akta kelahiran anak tersebut yaitu semula tertulis nama **NAKHLA INARA SHANUM** ingin diubah menjadi **NUWAIRA SHANUM** demi untuk tujuan kepentingan si anak agar sehat tidak sakit-sakitan, selamat dunia dan akhirat ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi ke-1. ANGGI NUGRAHA FAUZAN dan saksi ke-2. REVA NOERAPNIE yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diantaranya saksi REVA NOERAPNIE dan saksi REVA NOERAPNIE diketahui bahwa benar Pemohon sdr. SAMSUL MA'ARIF telah menikah resmi dengan istri ADE RISPIANTI pada hari Rabu, tanggal 10 Pebruari 2021 di Bantarkalong sesuai kutipan akta nikah (bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) yang bernama **NAKHLA INARA SHANUM** sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor **3206-LU-03062022-0012** yang lahir tanggal 17 April 2022 di **TASIKMALAYA** (bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan kekuatan alat bukti dari keterangan saksi-saksi diantaranya REVA NOERAPNIE dan saksi REVA NOERAPNIE serta keterangan pemohon SAMSUL MA'ARIF sendiri, dihubungkan dengan bukti formal yang dihadirkan dipersidangan, diketahui bahwa setelah anak perempuan Pemohon lahir sering sakit-sakitan dan tidak sehat, sehingga Pemohon meminta pendapat ahli agama dan orang tua, yang akhirnya disarankan untuk mengganti nama anak pemohon yang tercantum dalam akte kelahiran dari **NAKHLA INARA SHANUM** menjadi **NUWAIRA SHANUM** supaya sehat lahir dan batin selamat dunia dan akhirat (vide : bukti P.2 dan P.4) ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan Pemohon sendiri, perubahan dilakukan demi kepentingan si anak sendiri bagi keselamatan dunia dan akhirat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka jelaslah bahwa Pemohon memang sudah berketetapan hati untuk mengganti nama anak perempuannya dari semula bernama **NAKHLA INARA SHANUM** diganti menjadi **NUWAIRA SHANUM** demi sehat lahir dan batin, selamat dunia dan akhirat ;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di atas dan demi kepentingan si anak, maka adalah sangat beralasan permohonan Pemohon ini dikabulkan dan nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor **3206-LU-03062022-0012** tercantum atas nama **NAKHLA INARA SHANUM** yang lahir di TASIKMALAYA tanggal 17 April 2022 (vide : bukti P.4) diganti menjadi nama **NUWAIRASHANUM** ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepadanya akan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul atas pemeriksaan perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada kutipan akta kelahiran **3206-LU-03062022-0012** tercantum atas nama **NAKHLA INARA SHANUM** Yang lahir di **TASIKMALAYA** , **17-APRIL-2022** Semula tercantum nama **NAKHLA INARA SHANUM** diganti menjadi **NUWAIRA SHANUM** ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penggantian tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya untuk mencatat pada register akta kelahiran yang tersedia , mengganti serta membuat baru kutipan akta kelahiran nomor **3206-LU-03062022-0012**, Semula tercantum nama **NAKHLA INARA SHANUM** diganti menjadi **NUWAIRA SHANUM** ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 125/Pdt.P/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan oleh MUHAMAD MARTIN HELMY, SH.,MH. Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh AMAT PERMANA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan dihadiri pula oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim

(AMAT PERMANA, SH.)

(MUHAMAD MARTIN HELMY, SH., MH.)

Rincian Biaya :

Biaya Proses Rp 50.000,00

PNBP Rp 10.000,00

Pendaftaran Rp 30.000,00

Redaksi Rp 10.000,00

Materai Rp 10.000,00+

Jumlah Rp 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 125/Pdt.P/2022/PN Tsm